

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM  
DI DESA SARONDA KECAMATAN BAJO BARAT  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh.**

**KURNIAWAN**

18 0302 0127

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA  
DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM  
DI DESA SARONDA KECAMATAN BAJO BARAT  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

Oleh.

**KURNIAWAN**

**18 0302 0127**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan

NIM : 18 0302 0127

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 September 2023  
Yang membuat pernyataan,



Kurniawan  
18 0302 0127

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Alam di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Kurniawan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0127, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Senin, Tanggal 04 September 2023 M bertepatan dengan 19 Safar 1445 H telah diperbaiki sesuai Catatan dan Permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 27 September 2023

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag   | Ketua Sidang      | (.....  .....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag          | Sekretaris Sidang | (.....  .....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal.M.HI                  | Penguji I         | (.....  .....)  |
| 4. Sabaruddin, S.H.I.,M.H                | Penguji II        | (.....  .....) |
| 5. Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M. HI | Pembimbing I      | (.....  .....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.      | Pembimbing II     | (.....  .....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP.197406302005011004

Ketua Pogram Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Nirwana Halide, S.H.I., M.H  
NIP.198801062019032007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji syukur penulis senantiasa panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “kebijakan pemerintah dalam mengelola wisata alam di desa Saronda kecamatan Bajo barat kabupaten Luwu” setelah melalui berbagai tahapan yang telah dilalui.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memberikan petunjuk dan memperjuangkan serta menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini

Dengan penuh rendah hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya, yaitu Ibu Naharia dan Ayah Haba. Serta orang tua sambung saya ibu Suleha dan ayah Kadir Mereka adalah sosok yang luar biasa, telah mengarahkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan perhatian sepanjang hidup saya. Setiap langkah dan pencapaian yang saya raih adalah hasil dari arahan dan dukungan mereka yang tak pernah henti. Tidak hanya kepada orang tua saya, tetapi juga kepada saudara-saudara saya yang senantiasa memberikan bantuan dan doa, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Semua upaya dan kebaikan yang telah mereka berikan membentuk

siapa saya hari ini. Dengan harapan dan doa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan kebahagiaan kepada kita semua.

Selanjutnya dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Serta Wakil Rektor I Bidang Akademik Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. dan Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan, dan Keuangan Bapak M.Pd., Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, , Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2., Dekan Fakultas Syariah Dr. M. Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Serta Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Adminidrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan Fakutas Syariah Dr. Ilham, S.Ag sebagai dan Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kejasama Fakultas Syariah Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag,

3 Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S.H., M.H. Serta Sekertaris Syamsuddin, S.H.I., M.H., yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.

4. Pembimbing I Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan pembimbing II Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Penguji I Dr. Helmi Kamal. M.HI. dan penguji II Sabaruddin, S.HI., M.H selaku yang telah banyak meluangkan waktunya untuk bimbingan, memberikan

masuk dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

7. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo Abu Bakar, S.Pd.,M.Pd. sebagai dan karyawan/karyawati yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

8. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas D Angkatan 2018, dan para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

9. Kepada sahabat seperjuangan saya Ridwan, Makmur, Salman, Amil, Suaib, Yusril, Rasid, Nurjayanti, Nur Welmi, Ica, Pute, Iyya.

10. Ucapan terimakasih kepada sepupu seperjuangan untuk merai gelar sarjana Gpur, Jahi, Iksan, Arqam, Ibnul, Risal, Ikram, Wawan, Pandi, Agung, Wahid.

11. Ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Kepala Dinas Pelayanan Masyarakat dan Desa Saronda, Kepala Desa Saronda beserta jajarannya, Ketua Lembaga Adat Desa Saronda serta masyarakat Desa Saronda yang penulis jadikan sebagai salah satu nara sumber. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah swt serta mendapatkan pahala dari Allah swt. yang bernilai ibadah. Amiin.

Palopo, April 2023

KURNIAWAN

NIM : 18 0302 0127

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

lihat kamus terjemahan bahasa Arab dan Latin pada tabel berikut :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra <sup>o</sup>	Ra	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan di bawah)
ض	Ḍaḍ	D	de (dengan di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan di bawah)
ظ	Ža	Z	Zet (dengan titik di



			bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika ada soal di tengah atau di akhir, dapat dituliskan dalam bentuk tabel (").

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, Indonesia dibagi menjadi sebuah cincin \_ring atau monoftong dan rang atau diftong. atau monoftong dan rang atau diftong .

. Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa harakat atau tanda, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	a	a
إِ	<i>kasrah</i>	i	i
أُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*  
 هَوَّلَ : *Haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat, transliterasinya berupa tanda dan huruf yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...   ا...   أَي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَامَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَامُتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi " t" untuk "marbtah" adalah "t" untuk " marbtah" yang menjalani kehidupan normal atau yang memiliki akses terhadap harakat fathah, kasrah, dan dammah . Sebaliknya , 't' marbtah yang mati atau dengan harakat sukun diterjemahkan seperti dalam transliterasi ; [h].

kata yang berakhiran “t’ marb’tah” disusul dengan kata yang menggunakan “ kata sandang al ” dan kata kedua pada kalimat tersebut salah pengucapannya, kata “t’ marb’tah” diterjemahkan menjadi “ ha ( h ) ” .

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf *ع* ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( *ـِ* ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Sistem didukung oleh huruf (*alif lam ma'rifah*) . dipanggil dengan Huruf *Syamsiyah* atau Huruf *Qamariyah*, mengakui bunyi huruf yang bertahan lama yang melakukannya . Sandang kata yang tertulis merupakan dari kata yang menginspirasi dan dihubungkan dengan mensur garis; (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku pada huruf hamzah yang terdapat di tengah dan akhir kata ; jika huruf hamzah ada pada kata pertama , tidak diterjemahkan karena dalam bahasa Arabnya adalah alif

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Frasa, atau teks yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kata, frasa, atau teks yang belum diolah. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Alhamdulillah, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), dan munaqasyah adalah:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينَ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Fakta bahwa Sistem penulisan bahasa Arab tidak menggunakan huruf kapital , transliterasi huruf -huruf ini mengidentifikasi penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang aktif ( EYD ) . huruf kedua dalam perhitungan permutasi kalimat . Nama seseorang diawali dengan lambang pengamplasan ( al- ) , yaitu awal nama orang yang ditulis dengan huruf kapital , bukan awal lambang pengamplasan itu sendiri , perhitungan pertama benar , huruf A dari kata sandang yang bersangkutan menggunakan yang al- , sama halnya dengan judul acuan yang diberi , " apakah itu \_tertulis dalam teks atau klausa yang berkuasa .

(CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Al-Tūfī*

Jika seseorang orang menggunakan nama hasil rekonstruksi Ab ( bapak dari ) dan Ibnu ( anak dari ) sebagai nama tengahnya , maka nama hasil rekonstruksi tersebut dijadikan sebagai nama kegunaanakhir daftar nama . \_nama hasil rekonstruksi Ab ( bapak dari ) dan Ibnu ( anak dari ) sebagai nama tengahnya , kemudian nama hasil rekonstruksi tersebut dijadikan nama di akhir daftar nama .Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
 Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

swt.	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Tinjauan Pustaka.....	13
C. Kerangka Pikir.....	26
<b>BAB III METODE DAN JENIS PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan penilitan.....	29
B. Subjek dan Informan.....	29
C. Subjek dan Informan.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	30



F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Definisi Istilah .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Karakteristik Objek Penelitian.....	36
1. Profil Desa Saronda.....	36
2. Gambaran Objek Wisata.....	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	49
1. Wawancara Terkait Dengan Kebijakan Pemerintah Desa.....	49
2. Hasil Temuan Peneliti dilpangan Obserpasi.....	58
3. Analisis Hukum Iasalm Terkait Pembangunan Objek Wisata Sarurantoke .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
C. Implikasi .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS al-Mulk (67 )Ayat: 15.....	2
Kutipan ayat 2 Qur'an surah Al-Baqarah(2) Ayat 20 .....	4
Kutipan ayat 3 Qur'an surah Al-Saba (34) ayat 18 .....	23
Kutipan ayat 4 Qur'an surat Muhammad (47) Ayat 10.....	24
Kutipan ayat 6 Al-Qur surah An-Nisa ayat 58-59 .....	82
Kutipan ayat 7 Al-Qur'(QS. Al-Ankabut(29) : 20.....	84
Kutipan ayat 6 QS'an AliImran (3)ayat 137.....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	45
Gambar 4.1 Gambar wilayah desa Saronda.....	59
Gambar 4. 2 Tabel jumlah penduduk desa Saronda.....	60
Gambar 4.3 Tabel mata pencarian desa Saronda.....	60
Gambar 4.4 Struktur organisasi pemerintah desa Saronda.....	63
Gambar 4.5 Hasil pendapatan wisata.....	66
Gambar 5.1 Lampiran wawancara.....	83



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK Pembimbing dan Penguji


Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 4 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 5 Nota Dinas Tim Verifikasi

Lampiran 6 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Kurniawan, 2023.** *“Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Alam Di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu.* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Palopo. Dibimbing Oleh Firman Muhammad Dan Rizka Amelia Armin

kebijakan pemerintah desa adalah landasan dasar sebuah rencana pemerintah desa dalam mencapai sebuah tujuan dalam mengelola dan membangun desa. Adapun tujuan penelitian ini yaitu *pertama* untuk mengetahui gambaran dari pembangunan objek wisata yang ada di desa Saronda yang. *kedua* Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Desa dalam memmbangun wisata. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, dan metode penelitian yang di gunakan yaitu Metode Studi Kasus. Tempat penelitian Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Waktu penelitian penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Informan yang ada di dalam penelitian ini adalah Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pemudah, warga sekitar wisata. Teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, display data atau penyajian data hasil penelitian sehingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah *Pertama* gambaran dari pembangunan objek wisata permandian alam dan arung jeram di desa Saronda. Desa Saronda. Pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan wisata berasal dari APBN Desa dan Bumdes Desa Saronda. Fasilitas meliputi gazebo, ruang ganti, perahu karet, dan makanan ringan. Lokasi yang strategis dekat dengan pemukiman warga dan akses jalan poros mempermudah pengunjung. Dana pendapatan digunakan untuk pembangunan desa. *Kedua* kebijakan pemerintah desa membangun dan mengelola wisata Sarurantoke Langkah-langkah yang diambil meliputi pembangunan infrastruktur akses dan fasilitas umum, peningkatan keamanan arung jeram, pemeliharaan lingkungan, dan promosi melalui berbagai media. Meskipun demikian, saat ini dampak ekonomi bagi masyarakat desa belum sepenuhnya terasa, karena mereka masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian utama.

**Kata kunci:** Kebijakan pemerintah desa Saronda, Pariwisata

## **ABSTRACT**

Kurniawan, 2023. *"Village Government Policies in Managing Nature Tourism in Saronda Village, Bajo Barat Sub-district, Luwu Regency. Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Firman Muhammad Arif, and Rizka Amelia Armin,*

Village government policy is the basic foundation of a village government plan in achieving a goal in managing and developing the village. The purpose of this research is first to find out the description of the development of tourist attractions in Saronda village. second To find out the Village Government's policy in building tourism. The type of research used in this research is Empirical Legal research, and the research method used is the Case Study Method. The research site is Saronda Village, West Bajo District, Luwu Regency. The research time of this research was carried out in March 2023. The informants in this study were the Government, community leaders, youth leaders, residents around tourism. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data analysis techniques, namely data reduction, data display or presentation of research results so that conclusions are drawn. The results of the study are the first description of the development of natural bathing and rafting attractions in Saronda village. Saronda Village. Funding for the development and management of tourism comes from the Village Budget and Saronda Village Bumdes. Facilities include gazebos, changing rooms, rubber boats, and snacks. The strategic location is close to residential areas and the access road makes it easier for visitors. Revenue funds are used for village development. The steps taken include the development of access infrastructure and public facilities, increased rafting safety, environmental maintenance, and promotion through various media. Nonetheless, currently the economic impact for the village community has not been fully felt, as they still rely on agriculture as their main livelihood.

**Keywords:** *Village government policies, Saronda village, Tourism*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan wisata di katakan sangat baik di lihat dari banyaknya wisatawan mancanegara yang datang mengunjungi Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki berbagai keunikan baik dari keindahan alam atau sejarah yang membuat wilayah tersebut memiliki keunikan tersendiri. Jenis pariwisata dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Dijelaskan Bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya, yang dimiliki bangsa Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai, nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.<sup>1</sup> pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong

---

<sup>1</sup> Takari Adinda Diana Ethika, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, & dianaesthika. *Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009. Tentang Pengembangan Wisata*

pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Setiap manusia membutuhkan pariwisata bersama teman atau keluarganya untuk merasakan lingkungan yang lebih kaya dan tenteram . Kapasitas artefak wisata alam yang akan dimanfaatkan masyarakat setempat untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Allah SWT berfirman dalam QS al-Mulk/67 : 15 yang berbunyi

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ

Terjemahnya;

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>2</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia diberikan dukungan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya dan mempunyai akses terhadap berbagai sumber daya yang ada saat ini dari seluruh dunia, serta didorong untuk melakukan kegiatan - kegiatan yang positif. penting bagi manusia untuk memahami bahwa pada akhirnya segalanya hanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Kemajuan di sektor pariwisata juga mengalami transformasi yang signifikan, baik dari segi bentuk juga telah melihat fungsi, maupun filosofi organisasi . transformasi yang signifikan, baik dari segi bentuk, fungsi, maupun filosofi organisasi .Hal ini

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2018), 56



dilakukan. Selesai melalui dorongan oleh dorongan kuat masyarakat untuk mengidentifikasi lokasi baru.

Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam Negara penerima wisatawan. Kebudayaan merupakan hasil budidaya manusia yang selalu tumbuh dan berkembang. Terkait pembangunan kepariwisataan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 bahwa pembangunan pariwisata perlu dilakukan secara terarah, terfokus, berkelanjutan, komprehensif, dan adaptif dengan berlandaskan atas nilai-nilai kepastian Hukum kemanfaatan, sumber daya wisata dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah di provinsi Sulawesi Selatan kemanfaatan, sumber daya wisata dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah di provinsi Sulawesi Selatan kemanfaatan.<sup>3</sup>

Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar memberikan segi yang manfaat tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerja sama antar Negara (persahabatan antarbangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara).<sup>4</sup> Kabupaten

---

<sup>3</sup>Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030k

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 10, “Kepariwisata diarahkan pada pengembangan objek wisata”, (2009)

Luwu adalah salah satu daerah dari sekian banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan berbagai kemanfaatan.

Sumber daya wisata dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah di provinsi Sulawesi Selatan kemanfaatan tempat wisata yang ada saat ini, Kabupaten Luwu memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat di kembangkan menjadi daya tarik wisata. Di Kabupaten Luwu memiliki berbagai tempat wisata alam yang sangat indah. Salah satunya di Kecamatan Bajo Barat memiliki berbagai objek wisata alam diantaranya; Wisata permandian alam Sarurantoke dan Arung Jeram yang ada di Dusun Salumbu Desa Saronda.

Pemerintah Desa bertanggung jawab secara langsung terhadap warganya untuk memperoleh kehidupan yang layak, sehingga Pemerintah Desa berhak mengelola sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya .daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2): 29 berbunyi

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya;

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan, al-Quran Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang dalam masyarakat berhak atas sumber kekayaan yang ada sesuatu yang menjelaskan bagi totalitas ilmu pengetahuan kepada kita semua. Ayat diatas juga bermakna setiap orang dalam masyarakat berhak atas sesuatu yang bermanfaat bagi totalitas ilmu pengetahuan yang ada, bagi pemerintah atau bekerja di sektor publik atau sektor lain negara ini harus memberikan dorongan, mendorong masyarakat agar bisa memahami potensi yang dimilikinya dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar seperti halnya Membangun sektor wisata alam.

Wisata permandian alam dan arung jeram yang terletak di aliran sungai yang ada di Dusun Salumbu. Wisata Sarurantoke mulai di anggarkan pada tahun 2021 dan di bangun tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun 2021 namun wisata alam ini belum rampung. Dalam pembangunan wisata Sarurantoke menggunakan dana BUMDES dan dana Desa.<sup>6</sup> Kebijakan-kebijakan dan Peranan pemerintah desa dalam mengelola objek wisata alam Sarurantoke dinilai masih kurang, di mana dalam pelaksanaan dapat dilihat infrastruktur dan sarana-prasarana yang belum sepenuhnya mendukung. Dapat di lihat dari jumlah gazebo yang kurang dan fasilitas yang lainnya tidak berfungsi dengan baik..

Loksi berdirinya wisata permandian alam sarurantoke menurut sebagian masyarakat dan pengunjung kurang tepat karena lahan yang ditempati wisata rawan tertimbun runtuh longsor, aliran sungai yang cukup dalam, area wisata permandian yang kecil tak mampu menampung banyak wisatawan. Di bangun dekat pintu masuk air PDAM Kab.Luwu serta Kurangnya fasilitas umum dan

---

<sup>6</sup> Abd.Asis.Sag. Selaku Kepala Desa Saronda /Pemerintah Desa Saronda/wawancara pada tanggal 18 maret 2023

fasilitas keselamatan sehingga sebagian pengunjung yang membawa anak balita memilih berpindah ke tempat lain, sehingga membuat wisata sepi dari pengunjung. Padahal dalam membangun pariwisata harus sesuai undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan<sup>7</sup> menimbang bahwa pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam analisis hukum islam terhadap kebijakan pemerintah desa dalam mengelola wisata alam studi kasus di Desa Saronda Kecamatan Bajo barat Kabupaten Luwu dan merumuskan beberapa masala sebagai berikut.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran mengenai proses pembangunan dan pengelolaan objek wisata permandian alam dan arung jeram di desa Saronda?

---

<sup>7</sup> Caesar Ferdian- *Implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Mengenai Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pariwisata Terhadap Kerugian Pengunjung*. /vol1, h133 from Universitas Brawijaya <http://repository.ub.a.id/id/eprint/October,2022>

2. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan wisata alam di desa Saronda dari perspektif analisis Hukum Islam?

### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan, adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menyelidiki langkah-langkah konkret yang telah diambil dalam proses pembangunan dan pengelolaan objek wisata mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, pembiayaan, konstruksi, pengembangan infrastruktur, promosi, serta pengaturan operasional dan pengelolaan harian dari tempat wisata ini
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam membangun dan mengelola wisata alam desa Saronda dalam analisis Hukum islam?

### **D. Manfaat penelitian**

1. Dari segi teoretis
  - a. Memberikan ilmu pengetahuan secara umum dan menambah pengetahuan khususnya pada ilmu hukum tata negara yang adapat di jadikan sebagai bahan masukan untuk para peneliti dalam proses penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah desa.
  - b. Bagi peneliti sendiri, sebagai mahasiswa prodi hukum tata negara penelitian ini dapat memba wawasan dan pengetahuan pada ilmu hukum tata negara dan menjadi sala satu sayarat menyelesaikan studi akhir pada perguruan tinggi dan memeperoleh gelar (S1) di Institut Agama Islam Negri Palopo (IAIN PALOPO)

## 2. Dari aspek praktis:

### a. Bagi akademik


Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi keilmuan serta menambah referensi para akedemisi atau praktisi hukum dan menjadi rujukan bagi penelitian setelahnya ysg berkaitan dengan kebijakan pemerintah desa mengelola wisata

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan masyarakat yang lebih luas lagimengenai kebijakan pemerinta desa dalam mengelola wisata sehingga masyrakat terus berupaya menjaga dan menegembangkannya agar menjadi pendorong ekonomi

### c. Bagi pemerintah

Pemerintah di harapkan dapat di jadikan sebagai referensi untuk bahan pertimbangan bagaimana membangun dan mengelola wisata yang seseui undang undang yang berlaku



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Nurul Indan jurnal dengan judul “Penerapan Konsep Payung Ri Luwu Pada Souvenir Sebagai Daya Dukung Pariwisata Di Kabupaten Luwu” kesimpulan yaitu: Kabupaten Luwu adalah suatu daerah yang terletak di bagian utara Sulawesi Selatan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat tanah Luwu sebagai petani, pedagang, nelayan dan pegawai kantoran. Kabupaten Luwu memiliki tempat wisata, yakni Pantai Pannori, Buntu Matabing, Air Terjun Riwang Selatan, Gua Ilan Batu, Air Terjun Sarasah dan sebagainya. Salah satu aspek yang menopang untuk bahan promosi tempat-tempat wisata itu adalah souvenir. Yang menjadi masalah saat ini adalah tidak ada souvenir yang mendukung dan mempromosikan Kabupaten Luwu, sehingga daerah ini tidak mampu bersaing di wilayah pariwisata di Sulawesi Selatan. Tempat wisata tanah Luwu jarang sekali ditemukan souvenir yang berbentuk atau beridentitas payung atau payung. Payung Luwu merupakan simbol untuk Kabupaten Luwu.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti penelitian diatas membahas tentang strategi memampatkan wisata dalam membangun

---

<sup>8</sup>Indah, N., Saputra, A. T.,. Penerapan Konsep Pajung To Luwu Pada Souvenir Sebagai Daya Dukung Pariwisata Di Kabupaten Luwu. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(2), 26–33. (2020).

perekonomian Umkm, sedangkan penulis teliti lebih membahas dampak wisata bagi masyarakat sekitar wisata yang ada di desa Saronda.

2. Marcella, Hidayat artikel dengan judul “Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata Dalam Rangka Pengembangan Wisata Bahari *Oleh Dinas Pariwisata*”. Artikel ini melahirkan kesimpulan: Pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan untuk tinggal di suatu tempat di luar kegiatan sehari-hari selama tidak lebih dari satu tahun untuk liburan, bisnis, dan tujuan lain. Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 tahun 1990 pasal 16 sebagai kelompok objek wisata yang menarik dapat didefinisikan sebagai wisata unik di taman nasional, hutan, dan wisata alam. Wisata teluk dan wisata bahari merupakan bagian dari Ekowisata.. Daripada alam atau Ekowisata dari satu tempat ke negara lain<sup>9</sup>.

Terdapat perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti yakni penelitian di atas lebih fokus terhadap pengertian wisata dan dampak pariwisata, sedangkan penelitian penulis teliti membahas kebijakan pemerintah desa dalam membangun dan mengelola wisata

3. Arsal Araz. Tesis dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di KabupatenManu Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Mamuju Tengah dan menganalisis pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunandesa di

---

<sup>9</sup>. Marcella, Hidayat Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, M., Administrasi Niaga. *Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata Dalam Rangka Pengembangan Wisata Bahari Oleh Dinas Pariwisata*,1,21.1-21.1. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/398> (2010).



Kabupaten Mamuju Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif Data dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif sesuai jumlah variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini dan didukung dengan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengalokasian dana desa di Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan melalui dalam tahapan periode waktu setiap tahun. Kendala utama dalam implementasi kebijakan dana desa adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini adalah aparat desa sebagai pelaksana. Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Mamuju Tengah telah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.<sup>10</sup>

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penulis teliti dalam mengelola dana desa dalam membangun desa dengan memampatkan dana desa dalam membangun infrastruktur, namun dalam pengelolaan dana desa terdapat kendala di sebabkan keterbatasan sumber daya manusia membahas tentang kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana desa.

4. Wurangian, M. Skripsi dengan judul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Konsep yang dipakai untuk membedah strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penelitian ini adalah konsep yang ditemukan oleh Andrew (2005) yang mengatakan strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan

---

<sup>10</sup> Arsal Araz, Teseis *Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Mamuju Tengah* \\http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\_files/tempora Universitas Hasanuddin 26/8/2023

sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan. Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Basaan I terutama di bagian pertanian, karena pertanian merupakan sumber mata pencaharian kebanyakan masyarakat, dengan majunya sektor pertanian, maka kesejahteraan masyarakat akan bertambah juga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam rangka mendukung selesainya penelitian ini.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti yakni penelitian di atas membahas pengertian dari kebijakan dan strategi pemerintah, sedangkan yang penulis teliti lebih membahas kebijakan apa saja yang suda di jalankan pemerintah dan strategi apa saja yang suda di jalankan pemerintah dalam membangun wisata.

---

<sup>11</sup> Mikhael Wurangian}, skripsi dengan judul *Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 1* (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)

## B. Kajian Teori

### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam ilmu filsafat adalah sains. Hal ini disebut sebagai sebuah filosofi karena begitu banyak pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki pelatihan yang diperlukan namun tetap bisa menjalani kehidupan yang sukses .dan filsafat; Hal ini disebut sebagai sebuah filosofi karena begitu banyak pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki pelatihan yang diperlukan namun tetap bisa menjalani kehidupan yang sukses, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menaati kedaulatan rakyatnya, oleh karena itu, tugas pemerintahan adalah Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umumMencerdaskan kehidupan bangsa<sup>12</sup>. Sebelum di berlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih berdasarkan UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.
- b. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
- c. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- d. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan

---

<sup>12</sup> Andhika, Lesmana Rian. "Evolusi konsep tata kelola pemerintah Sound governance, dynamic Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik | /jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/8678.2 (2017): 87-102.

- e. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat
- f. dalam satu pake Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
- g. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

## 2. Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No, 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintah desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian tentang Pemerintah Desa dinyatakan, yakni: "Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun definisi unsur desa yaitu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia Undang-undang No, 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

- 1) Suatu wilayah atau wilayah yang terdiri dari sifat letaknya, batas wilayah, jenis tanah, keadaan tanah, luas wilayah dan penggunaannya.
- 2) Kependudukan meliputi angka kelahiran, jumlah penduduk, angka kematian, angka kematian, kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk dan mata pencaharian.”
- 3) Suatu tatanan kehidupan yang terdiri dari pola-pola pergaulan, ikatan sosial, adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di suatu daerah tertentu.

Kepemerintahan desa tentunya memiliki Tugas dan Kewenangan tersendiri, tugas dan fungsi Pemerintah Desa sebagai berikut;

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya. Kepala desa juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan desa yang telah disetujui oleh BPD<sup>14</sup>

Kewajiban kepala desa dalam menjalankan Tugas, kewenangan, hak. Telah di atur dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, kepala desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/Walikota;
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

---

<sup>14</sup> Rohim, R. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 4(1). [https://doi.org/10.37849/mipi.v4i1.244\(2022\)](https://doi.org/10.37849/mipi.v4i1.244(2022)).

3) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran;

4) Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran

#### b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai peranan sebagai salah satu unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

3. melaksanakan urusan administrasi seperti penatausahaan naskah, penatausahaan surat, kearsipan, dan ekspedisi;

4. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana dan sarana kantor perangkat desa, persiapan rapat, penatausahaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, penatausahaan sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan penatausahaan pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.<sup>15</sup>

#### c. Badan permusyawaratan desa

Anggota BPD merupakan wakil warga desa yang ditunjuk berdasarkan keterwakilan daerah. Anggota BPD terdiri dari ketua kelompok masyarakat, pemangku adat, kelompok profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya.

<sup>15</sup> Widiatmoko, Fendi, Eny Boedi Orbawati, and Yuni Kurniasih. "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo." *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik* 3.2 (2022).

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat kembali/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan lagi. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### d. Pelaksana Wilayah

Pelaksana daerah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai gugus tugas daerah. Jumlah pelaksana daerah ditentukan secara proporsional antara jumlah pelaksana daerah yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa

#### e. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa atau sering disingkat LKD merupakan wadah peran serta masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat desa. Lembaga kemasyarakatan desa mempunyai tugas dan fungsi: memberdayakan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan, melaksanakan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa, serta mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Masyarakat<sup>16</sup>

Lembaga kemasyarakatan desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa serta mempunyai fungsi:

---

<sup>16</sup> RAUF, Rahyunir; MUNAF, Yusri. *Lembaga kemasyarakatan di Indonesia*. Zanafa Publishing, 2015.

- a) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- b) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
- c) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa
- d) Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
- e) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat

f. Lembaga adat desa

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga Adat Desa diatur Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018.

Lembaga adat Desa telah tertuang dalam undang-undang tahun 2015 tentang Desa yang mengatur tugas dan fungsinya. Ketentuan itu, tidak menghilangkan adat istiadat yang sudah terbangun sejak lama dalam suatu masyarakat. Berbagai macam aturan desa juga tertuang dalam dokumen tersebut. Mulai dari penyelenggaraan pemilihan desa, hingga penggunaan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat. Suatu organisasi yang menangani aturan-aturan



atau adat- istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat kampung/ Desa. Lembaga adat ini dilaur dari struktur pemerintah Desa artinya, ia berdiri sendiri.<sup>17</sup>

### 3. Kebijakan

Secara umum, istilah “*kebijakan*” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu keadaan kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.<sup>18</sup> Desa menurut R.Bintarto merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, social, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain, dengan kata lain kebijakan desa adalah suatu keputusan kebijakan untuk suatu permasalahan baik itu permasalahan politik desa, maupun permasalahan yang mengenai desa tersebut.<sup>19</sup>

Kebijakan desa sudah di atur dalam Perundang – undangan No. 6 Tahun 2014 baik itu kebijakan mengenai alokasi dana desa maupun kebijakan desa, wewenang desa dipegang penuh oleh kepala desa. kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. kebijakan public dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor).<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> LAD ( Lembaga Aadat Desa ) – *Desa Gempolan*. (n.d.). Retrieved May 10, 2023, from <https://gempolan-tulungagung.desa.id/lad-lembaga-adat-desa/>

<sup>19</sup> R.Bintarto *Dilahir, D. "Geografi desa dan pengertian Desa."* Forum Geografi. Vol. 8. No. 2. 2016.

#### 4. Pengerian Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa Sangsekerta dan terdiri dari dua huruf, “*pari*” dan “*wisata*”, yang masing - masing memiliki kualitas seni yang berbeda. Sebaliknya, “*wisata*” mempunyai perjalanan yang menyeluruh dan tepat .<sup>10</sup>

Undang undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Negara Republik Indonesia. Pariwisata adalah suatu kegiatan pariwisata tertentu yang telah dilaksanakan oleh sejumlah sarana dan mempunyai pelayanan pendukung yang pada saat ini tersedia baik bagi sipir maupun pemerintah setempat. Menurut pedoman dalam Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Wisata, orang dalam kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Untuk mengunjungi tempat di mana Anda ingin beristirahat. Wisatawan, yaitu orang yang bergerak di bidang pariwisata.
- b. Pariwisata adalah kumpulan koleksi pariwisata yang terhambat oleh berbagai bentuk hambatan dan bantuan yang diberikan oleh masyarakat setempat , pemerintah inisiatif dan pimpinan daerah . \_\_ yang terhambat oleh berbagai bentuk hambatan dan bantuan yang diberikan oleh masyarakat setempat , pemerintah , dan pimpinan daerah.
- c. Kepariwisataaan, yaitu setiap inisiatif yang berkaitan dengan pariwisata, bersifat multifaset, lintas disiplin, dan menekankan pada kebutuhan. yang bersifat setiap orang dan bangsa dalam interaksi antara wisatawan dan anggota

masyarakat.<sup>21</sup>

Jenis-jenis Pengembangan Potensi Wisata Ditinjau dari segi daya tariknya, pariwisata dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- a) Wisata alam, wisata yang mengandalkan keindahan alam dan tata lingkungannya sebagai objek wisata utamanya. Contoh wisata alam diantaranya-Nya tepi laut, sungai, air terjun, gunung, danau, gua, pulau serta wisata alam yang lain.
- b) Wisata Sejarah, Wisata yang Mengandalkan Aset Benda-Benda Masa Dulu Sekali. Contoh wisata sejarah lainnya antara lain bangunan candi, benteng, musala, museum, monumen, dan wisata sejarah lainnya.
- c) Wisata budaya, wisata yang menonjolkan nilai-nilai terkait budaya, dan aset kuno adalah tujuan utamanya. Contoh Wisata Budaya lainnya adalah Upacara Adat, Pertunjukan Seni, dan Wisata Budaya lainnya.
- d) Wisata religius, yakni tempat tempat yang mengedepankan nilai agama sebagai pengamalan sehari-hari. yang mempromosikan nilai agama sebagai praktik sehari-hari.
- e) Wisata kuliner, wisata yang menonjolkan kansasapan suatu wilayah tertentu, dan wisata yang menjadi tujuan akhirnya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Republik Indonesia Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan 20NOMOR201020 Tahun 202016.

<sup>22</sup> Muhajir, Ahmad, Pulung Sumantri, and Adam Zaki Gultom. "Memori Sejarah dan Warisan Pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai Potensi Wisata Sejarah." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 5.1 149-158. (2021)

## 5. Dasar Hukum Islam Pariwisata

Dasar hukum Tentang Pariwisata dijelaskan baik dalam Al - Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW, agar kita memahami secara utuh makna dari ciptaan cahaya abadi , Pariwisata adalah sebuah perjalanan yang mengajarkan kita untuk selalu mengingat ciptaan Allah SWT. Dengan melakukan perjalanan ini , kita dapat memperoleh hikmah yang tercakup di dalamnya dan memastikan bahwa kami selalu mengingat setiap ciptaannya<sup>23</sup>. intinya mengacu pada ayat Al-Saba Al- Qur'an, surat Al-Saba (34) ayat 18 :

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَهْرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ  
سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾

Terjemahan;

Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman<sup>24</sup>

Ayat diatas, menegaskan bahwa Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam yang melimpah dan berbagai macam manfaat yang terkandung didalamnya. Maka manusia dituntut untuk sadar bahwa Allah SWT menciptakan sumber daya alam untuk dimanfaatkan dan dikelola guna memenuhi kebutuhan, baik jasmani maupun rohani, dengan maksud menyediakan terutama kebutuhan ekonomi guna menciptakan peningkatan kesejahteraan. Palsu, Karen

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan al-Qur'an surat al-Saba (34) ayat 18*

kesuburannya; dan negeri- negeri yang berdekatan ialah negeri-negeri antara Yaman dan Syam, sehingga orang-orang dapat berjalan dengan aman siang dan malam tanpa terpaksa berhenti di padang pasir dan tanpa mendapat kesulitan. Dalam Al Qur'an surat Muhammad (47) Ayat 10;

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
وَاللَّكَافِرِينَ أَمَثَلَهَا ۖ ﴾

Terjemahan;

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah Telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu.<sup>25</sup>

Dalam hadist riwayat Abu Ismail As-Saksi diceritakan:

حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ  
السَّكْسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ  
يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مَرَارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا. (رواه  
البخاري).

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Mathar bin Al Fadhl telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun telah bercerita kepada kami 'Al 'Awwam telah bercerita kepada kami Ibrahim Abu Isma'il As-Saksakiy berkata; Aku mendengar Abu Burdah pernah bersama dengan Yazid bin Abi Kabsyah dalam suatu perjalanan dimana Yazid tetap berpuasa dalam safar, lalu Abu

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan t al-Qur'an surat Muhammad (47) Ayat 10*

Burdah berkata; "Aku sering mendengar berkali-kali Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Jika seorang hamba sakit atau bepergian (lalu beramal) ditulis baginya (pahala) seperti ketika dia beramal sebagai muqim dan dalam keadaan sehat". (HR. Al-Bukhari).<sup>26</sup>

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa dengan berwisata kita dapat mengenal berbagai macam budaya dan ciri khas daerah tersebut, khususnya mempelajari jejak-jejak sejarah Islam yang pernah tertanam dalam setiap elemen kehidupan manusia agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. kreasi yang sangat indah. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pengembangan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, kekhasan, dan keunikan budaya dan budaya<sup>27</sup>. alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Berkenaan dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesisir Barat, pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, dan/atau perseorangan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. dalam hubungan yang saling menguntungkan. Menguntungkan.

---

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Jihad wa as-sir, Juz 8, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 16.

<sup>27</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 6 *tentang Kepariwisata*

## 6. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pariwisata

Kedudukan pemerintah sangat signifikan dalam mendorong pariwisata berkelanjutan, komitmen pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam keberhasilan tercapainya pembangunan pariwisata, kuat lemahnya kebijakan pemerintah suatu negara dalam pembangunan pariwisata dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan pembangunan pariwisata. dapat dioptimalkan.

Untuk mengembangkan suatu kawasan pariwisata, pemerintah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Terdapat fasilitas baik yang menunjang wisatawan, misalnya penambahan wahana generik, telekomunikasi, hotel, restoran, pusat pasar dan lain sebagainya...<sup>28</sup>
- b) Adanya infrastruktur yang baik seperti jalan, sumber listrik dan energi, jaringan komunikasi, terminal transportasi, fasilitas kesehatan, sistem irigasi, keamanan, dan lain-lain.
- c) Adanya sistem transportasi generik yang gampang diakses, terjangkau, higienis dan aman.
- d) Keramah-tamahan warga terhadap para wisatawan yang tiba akan sangat dibutuhkan demi kemajuan global pariwisata.<sup>29</sup>
- e) Terdapat atraksi-atraksi yang dihadirkan di lokasi wisata yang berguna untuk menarik wisatawan agar mau berkunjung ke sana. Hal ini akan memberikan daya tarik bagi pariwisata untuk mengunjungi daerah yang dibidiknya.

---

<sup>28</sup> Anak Agung Adi Lestari, S.H.,M.H., *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam PengembanganPariwisata*. Jurnal Hukum Saraswat Vol. 2 No. 2 (2020)

<sup>29</sup> Anak Agung Adi Lestari, S.H.,M.H., *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam PengembanganPariwisata*. Jurnal Hukum Saraswat -journal.unmas.ac.idVol. 2 No. 2 (2020)

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 gambar kerangka berpikir

Struktur diatas bahwa menggambarkan peneliti nantinya melakukan olah data bagaimana peneliti akan mencari kebijakan pemerintah desa Saronda dalam mengambil kebijakan dalam membangun dan mengelola wisata apa suda sejalan dengan peraturan UU No.10 Tahun 2009, kemudian bagaimana gambaran dari pembangunan dan pengelolaan wisata prmandian alam dan arung jeram.

Pembangunan wisata terdapat faktor-faktor yang menghambat proses pembangunan wisata permandian alam sarurantoke dan arung jeram. Kemudian yang terakhir bagaimana hukum islam dalam melakukan wisata dan analisis hukum islam terkait kebijakan yang di amnbil pemeritah desa dalam pembangunan wisata yang ada di desa saronda.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bukti empiris. Penelitian empiris juga dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk memperoleh sistem pengetahuan melalui pengamatan atau pengalaman secara langsung dan tidak langsung.

Bukti empiris sendiri dapat diartikan sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau percobaan. Para ilmuwan membuat dan menganalisis data. Bukti empiris tersebut dapat dikumpulkan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan karakteristik program pemerintah desa dalam pengelolaan objek wisata pemandian alam dan arung jeram (sarurantoke). Dasar penelitian ini adalah untuk memperoleh data atau informasi yang faktual dan rinci di lapangan sebagai objek penelitian yang mempunyai permasalahan terhadap permasalahan tersebut.<sup>30</sup>

#### **B. Metode penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari suatu fenomena atau masalah tertentu melalui analisis mendalam terhadap satu kasus tunggal atau beberapa kasus yang terkait. Dalam pendekatan studi kasus, peneliti

---

<sup>30</sup> Rina ,Hayati *Pengertian Empiris, Tahapan, dan 2 Contohnya.* (n.d). penelitianilmiah./empiris October 19, 2022,

menyelidiki dan menganalisis suatu kasus secara detail dengan mengumpulkan data kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan utama dari pendekatan studi kasus adalah untuk memahami kasus tersebut secara menyeluruh dan mendalam, serta mengungkapkan berbagai faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif.<sup>31</sup>

### **C. Subjek dan Informan**

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda petugas wisata dan masyarakat.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, lokasi penelitian di pilih dengan mempertimbangkan bahwa terdapat kawasan wisata yang baru yang sementara pembangunan dimana kepala desanya memberikan kebijakan khusus terkait lokasi wisata tersebut oleh karenanya peneliti tertarik mengetahui kebijakan yang di terapkan pemerintah desa oleh sobabnya peneliti menggunakan lokasi penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan

---

<sup>31</sup> Yin Robert K, Studi Kasus: Desain dan metode, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 13

dengan berbagai cara diantaranya yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>32</sup> Berikut penjelasannya:

### 1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati objek yang diamati. Observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data mempunyai cara perbandingan dengan teknik lainnya yaitu wawancara. Percakapan selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan pembicaraan tidak terbatas pada manusia saja, melainkan pada benda lain.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data adalah melalui wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan informan, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, atau sekedar garis besar masalah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan, memilih, mengolah dan menyimpan informasi dalam bentuk gambar. Penyediaan atau pengumpulan bukti dan informasi seperti gambar, kutipan dan bahan referensi dll.

---

<sup>32</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Kencana: Jakarta, 2014), 372.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis adalah suatu proses tertentu yang mencari dan mengorganisasikan data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain buku, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, agar masyarakat umum dapat memahaminya dan dapat memverifikasinya. dipahami. Penulis golah data dan menganalisis data tersebut dengan memiliki analisis kualitatif, sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa peran pemerintah dalam membangun objek wisata.<sup>33</sup>

## **G. Instrumen Penelitian**

Teknik analisis adalah suatu cara tertentu untuk mencari dan mensistematisasikan data dari berbagai sumber, antara lain buku, wawancara, catatan lapangan, dan sumber-sumber lain, agar dapat dipahami oleh masyarakat luas sehingga memungkinkan untuk diceritakan kembali isinya. Penulis golah data dipahami. dan menganalisis data tersebut dengan memiliki analisis kualitatif, sehingga menjadi suatu hasil pembahasan berupa peran pemerintah dalam membangun objek wisata. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yang sedang berjalan adalah:

1. Paket internet untuk mencari referensi dari berbagai situs
2. Buku dan pulpen untuk mencatat panduan wawancara di lokasi penelitian yaitu di Desa Saronda

---

<sup>33</sup> Saleh, Sirajuddin *Analisis Data Kualitatif*. Pertama. Pustaka Ramadhan, Bandung, Bandung, Indonesia. ISBN 979.604.304.1.2017

3. Mobile Camera (HP) digunakan untuk mengambil gambar dan merekam, pada saat melakukan wawancara.

4. Laptop digunakan untuk mengelola semua data yang akurat

## H. Definisi Istilah

Definisi istilah-istilah yang digunakan untuk memunculkan perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga yang dimaksud menjadi jelas. Pengertian istilah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

### a) Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian jangkauan konsep dan prinsip yang menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan suatu tugas, dari, dan metodenya, konsep dan prinsip yang menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan suatu tugas, motivasinya, dan metodenya. Pernyataan tersebut dapat dibuat oleh pemerintah, organisasi, kelompok di dalamnya berbeda dengan hukum dan peraturan. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling memperoleh hasil yang<sup>34</sup> diinginkan jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mungkin mengharuskan pembayaran pajak penghasilan..<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Darmalaksana, Wahyudin. "Kebijakan Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa." Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1-11. (2021):

<sup>35</sup> Dr. Fanley Pangemanan, S.Sos, M.SiStefanus Sampe, Ph.DNeni Kumayas, S.IP, MA Kinerja Pemerintah Desa Dalam Mengelola Objek Wisata Pantai Molinow di Desa Molinow Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, program studi ilmu pemerintahan Unsra Vol. 3 No. 2: h119-123 Juli-Desember 2023

## b) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa. Pada umumnya, pemerintah desa terdapat dalam sistem pemerintahan suatu negara yang menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Tugas pokok pemerintah desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah desa. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, mengelola sumber daya desa, melaksanakan program pembangunan, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa.

Struktur pemerintah desa umumnya terdiri dari Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dipilih atau ditunjuk secara demokratis oleh penduduk desa melalui pemilihan kepala desa atau musyawarah desa. Kepala Desa memimpin pemerintahan desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, serta berbagai lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang bertugas dalam pengelolaan ekonomi dan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, serta berbagai lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang bertugas dalam pengelolaan

ekonomi dan pembangunan desa.<sup>36</sup> Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam berbagai aspek, antara lain:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa (perdes) yang mengatur tata tertib, tata ruang, dan kegiatan di desa.
  - 2) Pengelolaan keuangan desa, termasuk pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja desa.
  - 3) Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.
  - 4) Pemberdayaan masyarakat desa melalui program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
  - 5) Penyelenggaraan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
- c) Objek wisata

Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Fotografi sebagai media berekspresi dan komunikasi yang kuat menawarkan berbagai persepsi interpretasi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wurangian, Mikhael. "Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat I (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)." *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 2, no. 6, 2015.

<sup>37</sup> Abdulhaji, Sulfi, and Ibnu Sina Hi Yusuf. "Pengaruh atraksi, aksesibilitas dan fasilitas terhadap citra objek wisata Danau Tolire Besar di Kota Ternate." *Humano: Jurnal Penelitian* 7.2: 134-148(2016).

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Profil Desa Saronda

###### a. Sejarah Desa Saronda

Desa Saronda adalah desa yang ada di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, desa yang terdiri dari empat dusun. Desa Saronda awalnya berstatus dusun Saronda dari desa Bonelemo kecamatan Bajo kemudian pada tahun 1987 terjadi pemekaran desa sehingga dusun Saronda masuk salah satu desa persiapan yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu dusun Ranggi-Ranggi, dusun Bailing, dusun Saronda. Kemudian tahun 1989 dimekarkan menjadi Desa Saronda dengan 4 (empat) dusun yaitu dusun Ranggi-Ranggi, dusun, Bailing, dusun Salumbu, dusun Pakebangan.

Desa Saronda terdiri dari dua kata yaitu *saro* yang artinya untung sedangkan *Ndai* Artinya Datang kemudian mengikuti perkembangan Zaman diperindah namanya menjadi Saronda artinya “Untung Karena Tanahnya Subur”<sup>38</sup>

###### b. Luas Wilayah


Luas wilayah keseluruhan Desa Saronda adalah 384.29 Hektar terdiri dari 195.69. Hektar Sawah 75.60, Hektar Tegalan 28.60 Hektar Daratan , 84.40 Hektar Lain-lain 25 Hektar Tanah Kas Desa. Desa Saronda berbatasan langsung

---

<sup>38</sup> Ibrahim, Fitriana, Sumarni Sumarni, and Ajeng Anggreny Ibrahim Ajeng. "Pemantauan Status Gizi Balita Di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat: Pemantauan Status Gizi Balita Di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat." *JCS* 5.2 (2023).



dengan desa lain di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bonelemo, di bagian Timur Desa Tetakan, di bagian Selatan Desa Tumbubara, di bagian barat Desa Kadundung



Gambar 4. 1 Luas wilayah Saronda. Sumber kantor desa Saronda

Terletak di kecamatan Bajo barat kabupaten Luwu provinsi Sulsel, desa Saronda berbatasan langsung dengan desa di sekitarnya sebelah utara berbatasan dengan Bonelemo sebelah timur berbatasan dengan desa tetekang sebelah selatan berbatasan dengan Tumbubara dan sebelah barat berbatasan dengan desa Kadundung<sup>39</sup>

Desa Saronda memiliki topografi dataran rendah dengan kemiringan rata rata 4% dan berada pada ketinggian rata-rata 25-100 mdpl dengan berbentuk bergelombang sampai berbukit karena letak wilayahnya pada topografi dataran rendah maka desa Saronda termasuk beriklim tropis dengan suhu atau temperatur tahunan rata-rata 20-250c serta kelembaban rata rata 55% sampai 70% sehingga termasuk daerah yang berkategori cura hujannya di bawa normal desa Saronda merupakan salah satu desa yang masyarakatnya 100% muslim dengan jumlah

<sup>39</sup> Yassa, Sunarni, and Busra Bumbungan. "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Masyarakat." *Journal Social Society* 1.1 (2021): 28-32.

## c. Jumlah Penduduk

No	Statistik jumlah penduduk desa Saronda	
1	Jumlah penduduk	1190 jiwa
2	Kepala keluarga	420 jiwa
3	Laki-laki	542 jiwa
4	Perempuan	648 jiwa

Gambar 4. 2 Tabel jumlah penduduk

Tabel di atas jumlah penduduk warga desa Saronda sebanyak 1190 jiwa dengan kepala keluarga 420 jiwa yang jumlah laki-laki nya berjumlah 542 jiwa dan jumlah perempuannya 648 jiwa penduduk

## d. Sumber mata pencaharian masyarakat desa Saronda.

No	Sumber mata pencaharian warga desa Saronda	Jumlah (%)
1	Petani/pekebun	70%
2	Pelaut	39(0,39%)
3	Pegawai negeri sipil	11(0,11%)
4	Pensiunan	14(0,14%)
5	Peternak	15(0,15%)
7	Karyawan swasta	30(0,30%)

Gambar 4. 3 Tabel mata pencarian desa Saronda<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Yassa, Sunarni, and Busra Bumbungan. "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Perekonomian Masyarakat." *Journal Social Society* 1.1 (2021): 28-32.

Mata Pencaharian pada umumnya masyarakat Desa Saronda adalah bertani dengan bertani cengkeh, padi, jagung. dan sebagian dari pemuda desa Saronda berprofesi sebagai pelaut adapun jumlah pengajar sebanyak 23 orang, jumlah PNS sebanyak 21 orang, pensiunan sebanyak 14 orang, peternak 15 orang dan sebagiannya karyawan swasta

#### e. Pendidikan masyarakat desa Saronda

Pendidikan rata-rata masyarakat desa Saronda yaitu sebagian besar masyarakat desa Saronda hanya tamatan sekolah menengah atas (SMA). Sebagian lainnya hanya tamatan sekolah menengah pertama( SMP). Adapun yang S1 (Sarjana strata satu) berjumlah 21 orang. Masyarakat di desa Saronda sangatlah mementingkan pendidikan terbukti dengan menanamkan nilai-nilai agama pada anak di usia dini dengan menghadirkan guru mengaji setiap masjid yang ada di desa Saronda

#### f. Prasarana desa Saronda

Prasarana yang ada di desa Saronda adalah satu kantor desa, satu bendungan, satu pompa air, untuk sarana keagamaan ada empat masjid di desa Saronda dengan sebesar 3400 meter dan dua mushollah, untuk sarana pendidikan ada 2(dua) sekolah dasar negeri dengan luas 1000 meter yaitu SDN Saronda di dusun Salumbu dan SDN Bailing di dusun Bailing, <sup>41</sup>untuk sarana kesehatan dengan luas 500 meter desa Saronda memiliki 4 (empat) posyandu dan satu (1) Postu, untuk sarana olahraga dengan luas 0,75 hektar, untuk sarana pemakaman umum seluas 4 hektar, untuk sarana pariwisata seluas 0,50 hektar.

---

<sup>41</sup> Nurul Hikma, N. U. R. U. L. *Pengaruh pelaksanaan sistem full day school terhadap prestasi belajar pendidikan agama islam siswa sdn 361 bailing kec. Bajo Barat Kab. Luwu*. Diss. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2020.

g. Potensi desa


Potensi yang ada di desa Saronda potensi itu di antaranya :

- 1) Potensi di bidang pertanian di sektor pertanian masyarakat desa Saronda memiliki lahan pertanian yang luas untuk sawah seluas 200 hektar dan luas tanah kering seluas 2030 hektar ditanami pohon cengkeh dan jagung , desa Saronda merupakan penghasil cengkeh dan jagung terbesar di kabupaten Luwu
- 2) Potensi sektor pariwisata desa Saronda memiliki wisata Sarurantoke permandian alam dan Arung jeram di bantaran sungai Suso dan kedepannya pemerintah desa akan menambah wisata dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa Saronda misalnya wisata agro.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Abd Asis.Sag Pemerintah Desa Saronda. *Sejarah Desa Saronda* (n.d.). 13, 2023,./ tentang/..desa saronda.id 2023

## h. Bagan struktur organisasi pemerintah desa



<sup>43</sup> Gambar 4. 4 Bagan struktur organisasi pemerintah desa Saronda

<sup>43</sup> Sari, Nispa, Rifqa Ayu Dasila, and Altri Wahida. "Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Baantansung Tunai Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 8.2 (): 341-354, 2022

## 2. Gambaran Objek Wisata Permandian Alam Sarurantoke

### a. Sejarah berdirinya wisata Sarurantoke

Pembangunan wisata permandian alam sarurantoke dan Arum jeram yang ada di dusun Salumbu Desa Saronda ini di bangun awal mulanya melihat banyaknya pengunjung yang datang di pinggiran aliran sungai Suso yang ada di Salumbu, melihat banyak pengunjung dari luar yang datang berekreasi menikmati aliran sungai yang jernih sambil main Arum jeram menggunakan ban. Melihat banyaknya orang yang datang berekreasi Pemerintah desa Saronda kemudian membangun dan mengelola wisata sarurantoke dan Arum jeram<sup>44</sup>

Pembangunan wisata permandian alam Sarurantoke dan Arum jeram menggunakan APBN Desa dan Bumdes desa Saronda anggaran tahun 2021, dalam pembangunannya menggunakan dana sebanyak kurang lebih 200.000.000. Fasilitas yang di bangun yaitu dua buah gazebo besar dengan ukuran 26,3M , satu buah MCK dengan ukuran 2X2 m, dan pembangunan taluk dengan panjang 33 m, perahu karet 3 buah dengan ukuran besar lengkap dengan 20 pelampung

Permandian alam Sarurantoke di bangun di aliran sungai salu Suso dengan air yang jernih dan sejuk. Sungai salu Suso adalah sungai besar yang sumber mata airnya berasal dari gunung Latimojong. Di samping dapat menikmati mandi di aliran sungai salu Suso, kita juga dapat menikmati wahana Arum jeram, dan kita juga dapat menikmati keindahan alam dengan air sungai yang jernih dan sejuk. Permandian alam sarurantoke tidak jauh dari bahu jalan poros Latimojong, jadi dapat diakses dengan muda dan dekat dengan pemukiman warga desa Saronda.

---

<sup>44</sup> Abd Asis.Sag Kepala desa Desa Saronda. *Sejarah Desa Saronda* wawancara pada tanggal 17 maret 2023

Fasilitas penunjang permandian alam sarurantoke antara lain yaitu gazebo ”yang cukup besar, ruang ganti, pelampung, ban karet, perahu karet, Terdapat juga penyedia makanan ringan syomai dan minuman pop Ice, spot foto sepanjang aliran sungai salu Suso dan beberapa tempat pinggiran sungai yang dijadikan pengunjung untuk tempat acara makan-makan dan tidak jauh dari permandian alam sarurantoke ada objek wisata pendidikan yang dapat diakses cukup menyeberangi aliran sungai Suso atau lewat desa Bonelemo.

Pembangunan wisata Sarurantoke ini membutuhkan proses yang panjang biaya yang cukup banyak. Seperti yang disampaikan kepala desa Saronda Abd Aziz. S.Ag. yang mengatakan bahwa :

Kebijakan yang kami ambil selaku pemerintah tentunya ingin bertujuan menjadikan desa Saronda menjadi desa wisata. Langkah yang kami ambil tentunya dimulai dengan menganggarkan APBN desa Saronda dalam membangun wisata. Pembangunan wisata permandian alam dan Arum jeram ini menggunakan Dana Desa sebanyak kurang lebih Rp 200.000.000 dek . Ini merupakan dana yang cukup besar namun itu semua sudah di pertimbangkan dengan masyarakat , tentunya merupakan keputusan bersama dari hasil rapat perencanaan. Dalam proses pembangunan sangat sulit karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan sempat dihentikan beberapa bulan lamanya dan dilanjutkan kembali saat COVID 19 mulai terkendali agak lama sehingga memakan biaya cukup besar. Dalam mengelola wisata permandian sarurantoke merupakan keputusan bersama masyarakat desa Saronda bukan keputusan pribadi atau yang lainnya dalam pembangunan fasilitas dan yang ditugaskan di wisata kita gunakan warga sekitaran wisata atau kita ambil warga pengangguran. Kita usahakan wisata ini kedepannya maju sehingga menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja” Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala desa Abd. Azis S.Ag.

Wawancara dengan kepala desa Abd Azis. S.Ag. bahwa pemerintah desa Saronda ingin menjadikan desa Saronda menjadi desa wisata, dalam pembangunan wisata ini merupakan keputusan bersama antar masyarakat dan pemerintah karena melihat potensi wisata yang ada saat ini. Yang nantinya akan

mampu mendorong perekonomian masyarakat lebih baik kedepannya. Dalam pembangunan wisata menggunakan dana desa sebanyak Rp.200.000.000 dalam pembangunannya menemui kendala pada saat itu wabah Covid 19 menyerang Indonesia sehingga pembangunannya sempat dihentikan kemudian dilanjutkan pembangunan setelah Covid 19 mulai terkendali. Dalam pengelolaan wisata dikelola pemerintah dengan menugaskan masyarakat yang pengangguran dan masyarakat sekitar wisata.

Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam pembangunan, mengembangkan dan mengelola wisata. Dimana wisata ini nantinya akan jadi pendorong perekonomian masyarakat Saronda. Untuk itu pemerintah desa Saronda terus berupaya agar wisatawan bertambah. Menurut kepala desa Saronda Abd. Asis. S.Ag.

“Untuk menambah daya tarik wisatawan ini kami sudah gencar memasarkan wisata ini di berbagai media sosial, menghadirkan figur besar dalam setiap agenda kami laksanakan seperti mengundang bupati Luwu bapak Basmin Mattayang. Namun wisata desa Saronda belum sepenuhnya rampung masih dalam tahap percobaan jika nantinya dilihat ada perkembangan dari pengunjung yang datang akan ada perbaikan yang harus dilakukan seperti fasilitas yang kurang dan memperbaiki fasilitas yang rusak akibat terbawa tanah longsor dikarenakan beberapa minggu lalu curah hujan tinggi namun pembangunan dan perbaikan tersendat karena kekurangan anggaran”<sup>45</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Saronda Abd. Asis. S.Ag mengatakan bahwa kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah adalah mempromosikan wisata di berbagai media sosial agar masyarakat mengetahui bahwa desa Saronda memiliki tempat wisata yang indah. Langkah selanjutnya

---

<sup>45</sup> Abd.Asis,S.Ag selaku kepala desa Saronda periode, wawancara pada tanggal 18 Maret 2023



yaitu menghadirkan publik figur di wisata agar menambah daya tarik nantinya seperti pak desa Saronda lakukan di awal pembukaan wisata pak desa Saronda menghadirkan Bupati Luwu Basmin Mattayang dalam rangka peresmian permandian di buka untuk umum. Namun wisata permandian saat ini masih dalam tahap percobaan yang nantinya pembangunan akan ditambah jika melihat kondisi pengunjung bertambah. Perbaikan dan pembangunan saat ini tersendat dikarenakan pemerintah kekurangan anggaran di tahun ini.

Tempat berdirinya wisata permandian alam sarurantoke merupakan lahan beberapa masyarakat Desa Saronda dalam pembangunan wisata ada beberapa persetujuan dalam pembangunan wisata yaitu bagi hasil dengan pemilik lahan dengan bagi hasil yang sudah disepakati bersama menurut salah satu pemilik lahan yaitu bapak Rahmat Ali:

Dalam hasil musyawara bahwa dari pendapatan setiap bulannya saya cuman dapat 15% dalam pendapatan setiap bulannya”<sup>46</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rahmat Ali diketahui bahwa lokasi tempat berdirinya objek wisata yang ada di Desa Saronda merupakan tanah dari warga salah satunya milik bapak Rahmat Ali, dalam pengelolaan wisata bapak Rahmat mendapat 15% dari pendapatan wisata dalam satu bulannya. Lebih lanjut mengenai kesepakatan bersama dari hasil musyawarah yang di lakukan di kantor desa mengenai pembangunan dan pengelolaan wisata Sarurantoke, bapak Abd Azis S.Ag. menyatakan bahwa :

Hasil rapat kemarin itu ada beberapa poin yang di sepakati bersama masyarakat dan pemilik lahan, poin pertama itu mas ala dana pembangunan wisata, yang kita pakai dalam pembangunan wisata

---

<sup>46</sup> Rahmat ali selaku pemilik lahan wisata wawancara dilaksanakan di Saronda 10 Maret 2023

menggunakan dana desa dan Bumdes. Poin kedua itu mas'ala lokasi pembangunan wisata karena di bangun di lahan masyarakat dengan hasil ke sepakatkan pemerintah dengan pemilik lahan, pemilik lahan mendapat 15% perbualannya. Poin ketiga itu pengelolaan wisata dalam pengelolaan wisata dalam hasil musyawarah wisata akan di kelola pemerintah dengan melugaskan warga dalam mengelola wisata. Poin terakhir itu mengenai hasil pendapatan wisata akan di gunakan untuk apa, penghasilan wisata ini nantinya akan di simpan di desa akan di gunakan untuk kepentingan pembangunan desa.”<sup>47</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa Saronda terkait musyawarah yang dilaksanakan dengan membahas mas'ala pembangunan wisata. Dalam hasil musyawara terdapat beberapa poin yang di sepakati bersama yaitu :

a) Poin pertama membahas tentang dana yang digunakan dalam pengembangan pariwisata, dalam pengembangan pariwisata Sarurantoke menggunakan dana desa. Dana desa dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,- dalam pengelolaan dana desa menurut Thomas manajemen adalah suatu proses atau rangkaian kerja yang dilakukan oleh serangkaian kelompok masyarakat yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada. dalam mencapai tujuan tertentu. Penetapan pengertian, alokasi dan mekanisme transfer Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan. Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan digunakan untuk

---

<sup>47</sup> Abd. Asis.S.Ag selaku kepala desa Saronda. Wawancara pada tanggal 15 Maret 2023

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat<sup>48</sup>

b) Poin kedua membahas mengenai lokasi pengembangan wisata, pada pengembangan wisata Sarurantoke terletak pada lahan masyarakat, hasil pertemuan terdapat kesepakatan kontrak antara pemilik lahan dengan pemerintah. Isi kontraknya adalah perizinan, penyerahan dan bagi hasil. Dimana pemilik tanah mendapatkan 15% dari hasil transaksi Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal tertentu yang mereka sepakati. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hukum Kontrak mengandung pengertian keseluruhan tentang asas-asas hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian sehingga menimbulkan akibat hukum. Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat pada Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syarat, pelaksanaan, dan bentuk perjanjian, baik tertulis maupun lisan. Selain itu diperbolehkan membuat kontrak, baik yang diketahui dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "Semua perjanjian yang

---

<sup>48</sup> Zakiyuddin Fikri, Yudi Septiawan, Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Kurau Barat Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial (Publicio), Vol. 2, No. 1, 2020 FISIP Universitas Panca Marga Probolinggo.

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".<sup>49</sup>

c) Poin yang ketiga itu membahas tentang pengelolaan hasil pendapatan wisata Sarurantoke dan Arum jeram, dalam hasil musyawarah dengan masyarakat desa Saronda menghasilkan keputusan bahwa penghasilan wisata nantinya akan di kelola pemerintah dalam membangun desa seperti membangun infrastruktur fisik maupun sosial, dan pelayanan.

#### b. Pendapatan Wisata Permandian Alam Sarurantoke

Objek wisata di kabupaten Luwu menyimpan banyak keindahan yang belum terekspose ke layak yang ramai, akan tetapi Desa Saronda mencoba menggali potensi wisata yang ada di desa. Sebelum pemerintah mengelola objek wisata permandian alam sarurantoke pengunjung bisa menikmati alam tanpa membayar karcis, semenjak pemerintah mengelola wisata permandian alam Sarurantoke kebutuhan penunjang pengunjung jadi terpenuhi. Dengan dikelolanya wisata permandian alam sarurantoke pengunjung dikenakan biaya karcis masuk, parkir, sewa gazebo, ban karet, dan sewa perahu karet untuk arung jeram. Untuk karcis masuk 3.000 Rp/ orang, karcis parkir 2.000 Rp/motor, 5.000Rp/mobil, untuk sewa gazebo dikenakan biaya 50.000 sedangkan untuk sewa ban karet 5.000/per jam, untuk perahu karet 50,000Rp/per jam<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Salim .,S.H.,M.SI Buku Dengan judul *III KUH Perdata*, Sinar Grafika Jakarta2009

<sup>50</sup> Sabri. SH Selaku sekretaris desa Saronda Wawancara dilaksanakan 15 Maret 2023

Semenjak di kelola pemerintah desa pengunjung yang datang meningkat yang biasanya 50 orang per pekan, sejak dikelola pemerintah desa dengan penambahan fasilitas pengunjung meningkat 200 orang per pekan

No.	Tahun	Pendapatan
1	2020	1.000.000
2	2021	2.000.000
3	2022	500.000

Gambar 4. 5 Tabel pendapatan wisata Sarurantoke dan Arung jeram Sumber Data Kantor Desa Saronda<sup>51</sup>

## B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui pengembangan potensi wisata Sarurantoke dan Arung jeram dalam membangun perekonomian masyarakat Desa Saronda dan mengetahui kebijakan apa saja yang sudah diambil pemerintah desa terkait pengembangan wisata

### 1. Wawancara dengan msyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan wisata permandian dan Arum jeram

kebijakan dapat didefinisikan sebagai pernyataan resmi atau dokumen tertulis yang berisi prinsip-prinsip, tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diusulkan atau ditetapkan untuk mengatur atau memengaruhi situasi atau masalah yang ada. Kebijakan sering kali didasarkan pada analisis data, tinjauan literator, kajian kebijakan, atau pertimbangan ahli dalam bidang terkait.

<sup>51</sup> Sabri SH, selaku sekretaris desa saronda wawancara pada tanggal 18 maret 2023

Kebijakan pemerintah sangatlah penting dalam pengembangan objek wisata. Kebijakan pemerintah sendiri sangatlah dibutuhkan untuk dijadikan wadah dalam menyampaikan segala permasalahan yang ada. Baik buruknya kebijakan pemerintah di suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan wisata. Sebelum dikembangkan oleh pemerintah, awalnya wisata permandian alam Sarurantoke dan Arum jeram hanyalah aliran sungai yang kerap dikunjungi masyarakat saat akhir pekan dan hari libur. Seperti kata dari salah satu masyarakat yang bermukim di sekitar objek wisata yaitu bapak Samaruddin

Sebelum di bangun jadi wisata tempat ini suda dari dulu menjadi langganan masyarakat datang untuk mandi-mandi, acara makan-makan karena spot fotonya cantik airnya jernih. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Salumbu ini merupakan tempat mandi favorit, bahkan anak-anak di kampung ini dari darinya pulang sekolah datangmi mandi sampai sore, adapun yang datang dari jauh itu biasanya pada saat akhir pekan, dan hari libur karena adanya pengunjung yang datang masyarakat berinisiatif membeli ban dalam mobil bekas untuk di sewakan ke pengunjung dari luar. Melihat adanya potensi wisata pemerintah Desa Saronda kemudian mengelola tempat wisata ini dengan membangun dua buah gazebo berukuran besar dan beberapa perahu karet, pelampung dan ban dalam, serta membangun fasilitas penunjang lainnya.”<sup>52</sup>

Berdasarkan apa yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Samaruddin selaku warga sekitar bapak berpendapat bahwa wisata permandian alam sarurantoke dan arung jeram sudah dari dulu dikunjungi masyarakat sekitar maupun dari luar wilayah desa Saronda kemudian dikelola pemerintah untuk bertujuan memperindah dan membangun fasilitas pengunjung agar menambah daya tarik wisatawan

---

<sup>52</sup> Samaruddin selaku warga sekitar wisata Sarurantoke. Wawancara pada tanggal 15 Maret 2023

Membangun wisata tentunya ada beberapa yang perlu di perhatikan pemerintah dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu: adanya fasilitas yang baik yang menunjang wisatawan, adanya infrastruktur yang baik, adanya sistem transportasi umum yang mudah dijangkau, keramahtamahan masyarakat terhadap pengunjung dan atraksi yang disajikan pada tempat wisata. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Nurfadila dengan judul skripsi Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Objek Wisata. Hasil penelitiannya menemukan bahwa peran pemerintah (Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata) dalam pengelolaan objek wisata adalah melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengembangkan objek wisata itu sendiri perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata.<sup>53</sup>

Tanggapan masyarakat yang berdekatan langsung dengan wisata mengenai kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah desa, menurut bapak Santik selaku warga sekitar wisata bahwa :

”Mengenai kebijakan desa menurut apa yang saya lihat dalam pembangunan wisata ini merupakan langka yang bagus, saat wisata ini di resmikan saya membeli ban untuk lalu saya sewakan ke pengunjung dengan tarif Rp.5000 sampek puas, di sini saya juga sering menjadi juru parkir dikala petugas parkir berhalangan nanti saya di kasi pembeli rokok”<sup>54</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Santik diketahui bahwa kebijakan yang di ambil pemerintah merupakan langka yang bagus di mana bapak Santik dapat penghasilan dari menyewakan ban ke pada pengunjung dimanah bapak

<sup>53</sup> Abd. Asis S.Ag Kepala desa Saronda wawancara pada tanggal 17 maret 2023

<sup>54</sup> Bapak Santik selaku masyarakat desa Saronda, wawancara pada tanggal 19 Maret 2023

Santik menyewakannya dengan tarif Rp.5000 satu ban, selain menyewakan ban bapak Santik kerap juga menggantikan tukang parkir di wisata dikala petugas tidak hadir nantinya bapak Santik di beri upah uang pembeli rokok. Adapun pernyataan dari ketua BPD Desa Saronda mengenai kebijakan pemerintah, Marsuki embong selaku ketua BPD mengatakan bahwa ;

”Pembangunan wisata ini adalah kebijakan pemerintah. Sebagaimana tugas saya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, sebagai BPD desa Saronda. Tentunya dalam pembangunan wisata ini merupakan sala satu aspirasi masyarakat kepada kami, dan melihat potensi alam kita yang dapat kita mampatkan, sehingga tidak hanya menjadi tempat rekreasi yang tak berpenghasilan, nah dengan di kelolanya pemerintah dengan harapan kedepannya wisata kita ini mampu menyerap tenaga kerja membangun perekonomian sekitar wisata<sup>55</sup>

Hasil wawancara Peneliti dengan Marsuki embong BPD Saronda diketahui bahwa adalah kebijakan yang di jalankan pemerintah dalam pembangunan wisata Sarurantoke dan Arum jeram di desa Saronda merupakan aspirasi masyarakat dalam menjadikan desa Saronda menjadi desa wisata, dengan melihat potensi alam desa Saronda. Dalam pembangunan wisata tentunya dalam pengawasan ketua BPD desa Saronda agar pembangunan bisa menyerap tenaga kerja, terarah dan bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku

Pembangunan wisata tentunya memiliki pengeru terhadap kesejahteraan Masyarakat di Daerah Sekitar Objek Wisata Sarurantoke dan Arung jeram. Menurut Jhon M. Brayden (1943) yang menyebutkan bahwa dalam pembangunan wisata setidaknya ada 5 butir dampak positif adapun dampak positif yaitu; Penyumbang devisa negara, Menyebarkan pembangunan. Menciptakan lapangan kerja, Memicu perkembangan ekonomi. Mendorong pesatnya pendidikan

Poin diatas jika wisata yang ada di desa Saronda dikelola dengan baik oleh pemerintah maka tidak mungkin kelima poin diatas dapat terealisasikan, kelima

---

<sup>55</sup> Marsuki embong selaku ketua BPD desa Saronda, wawancara dilaksanakan di salumbu pada tanggal 30 Maret 2023



poin diatas merupakan harapan besar masyarakat di sekitar wisata dengan mengharapkan pemerintah desa Saronda terus mengembangkan wisata yang ada di desa Saronda . sebaliknya jika wisata tidak dikelola dengan baik maka akan tidak berdampak baik bagi masyarakat melainkan akan hanya menjadi aset yang terbengkalai yang tak bernilai yang menghabiskan anggaran yang besar.

Berbagai daerah yang ada Indonesia saat ini memprioritaskan wisata dalam memulihkan perekonomian masyarakat yang memanfaatkan dan membangun wisata dengan tujuan menarik wisatawan mancanegara datang untuk berkunjung melihat ke indahan daerah tersebut sehingga daerah tersebut perekonomiannya berkembang pesat akibat adanya perputaran ekonomi. Adapun pandangan dari masyarakat sekitar terkait wiata sejak di kelola pemerintah desa Saronda. Menurut salasatu penjual yang ada di sekitaran wisata Ibu Risna,

“semenjak wisata ini dikelola pemerintah beda jauh dari yang dulu saat ini ada fasilitas umum. sehingga pengunjung nyaman beda sebelum dikelola pemerintah dulu. pengunjung juga lebih banyak saat dikelola pemerintah namun akhir ini pengunjung berkurang akibat adanya tanah longsor saat musim hujan kemarin yang menimbun sebagian fasilitas yang ada”<sup>56</sup>

Ibu Risna menuturkan bahwa sejak di kelolah pemerintah desa Saronda, terjadi peningkatan pembangunan fasilitas umum yang berkontribusi dalam meningkatkan kenyamanan bagi para pengunjung yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Seiring dengan berdirinya objek wisata ini, tercatat adanya peningkatan jumlah pengunjung yang datang. Temuan ini sejalan dengan poin kedua yang diungkapkan oleh Jhon M. Brayden (1943), yang menyatakan bahwa keberadaan destinasi wisata mampu memicu pertumbuhan pembangunan, baik

---

<sup>56</sup> Ibu Risna selaku penjual pop Ice, wawancara di laksanakan di salumbu pada tanggal 12 Maret 2023

secara langsung melalui pengembangan obyek wisata itu sendiri maupun tidak langsung melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan wisata. Pernyataan ini juga mendapat dukungan dari pandangan Ibu Andi, ibu andi berpendapat bahwa:

“Saya menjual di sini sebelum dikelola pemerintah dan sekali dengan rumah, upencarian utama saya itu berkebun saya menjual di sini untuk menambah penghasilan. Dampak saat ini yang saya rasakan setelah dikelola pemerintah dagangan saya laku lebih banyak daripada yang dulu-dulu. Sebelum di kelola pemerintah itu laku cuman sedikit semenjak di kelola penjualan saya lumayan laku namun akhir-akhir ini juga pengunjung agak berkurang akibat tanah longsor jika pemerintah tidak membenahi kemungkinan pengunjung akan datang semakin berkurang yang berdampak terhadap pendapatan kami”<sup>57</sup> seorang penjual siomay, yang menggambarkan dampak positif dari peningkatan kunjungan wisata terhadap perekonomian lokal dan usahanya sendiri

Ibu Andi memberikan pandangan selaku penjual siomay ditempat wisata bahwa Ibu Andi menjual dikarena dekat dari tempat tinggal, menurutnya sebelum dikelola pemerintah pengunjung yang hadir hanya sedikit dan semenjak di kelola pemerintah desa Saronda dibangun fasilitas umum membuat pengunjung meningkat dan hasil penjualan ibu Andi lebih meningkat dari sebelumnya, namun tak bertahan lama sebab pengunjung kembali sepi ketika sebagian fasilitas terkena tanah longsor dan banjir. Adapun dari pandang penjual lainnya di desa Saronda ibu Naharia penjual pop Ice;

“Adanya peningkatan yang terjadi setelah dikelola pemerintah yang awalnya dagangan saya laku sedikit namun setelah dikelola pemerintah dagangan mereka laku lebih banyak namun belakangan ini pendapatan mereka menurun akibat tanah longsor yang menimpa fasilitas yang ada menurut para penjual jika hal ini terus berkelanjutan tidak ada pembenahan maka pengunjung akan semakin berkurang di mana akan berdampak buruk bagi pendapatan mereka”<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Ibu Andi selaku penjual siomay salumbu, wawancara pada tanggal 12 Maret 2023

<sup>58</sup> Naharia selaku Penjual pop Ice salumbu wawancara pada tanggal, 12 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Ibu Naharia bahwa sangat merasakan dampak dari pembangunan wisata pemandian alam sarurantoke dan arung jeram sehingga mereka memiliki pekerjaan sampingan yang dulunya hanya bergantung dari hasil kebun sekarang mereka bisa berjualan untuk sampingan dan bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari serta memenuhi kebutuhan sekolah anak. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar wisata yang belum merasakan dampak atas pembangunan dan pengelolaan wisata pernyataan dari bapak Hasba

“Pertama kali ketika wisata ini masih baru sangat ramai pengunjung, fasilitas yang tersedia pun masih bagus, namun belakangan ini, pengunjung berkurang akibat tanah longsor banyak fasilitas yang rusak dan tidak ada tindakan dari pemerintah.”<sup>59</sup>

Wawancara dengan bapak Hasba bahwa fasilitas yang dibangun pemerintah di wisata desa Saronda sebagiannya di timbun tanah longsor sehingga mengakibatkan berkurangnya pengunjung, dampak bagi bapak Hasba masih belum terasa semenjak adanya wisata yang ada di desa Saronda. Hal tersebut hasil wawancara yang dilakukan dengan pemuda Saronda M. Iksan, ketua pemuda dusun Salumbu yang saya temui di area wisata ia berpendapat bahwa;

“Dampak yang terjadi tidak terlalu berpengaruh, memang dari pembangunan yang dilakukan pemerintah membuat tempat ini lebih bagus banyak juga cewek cantik yang datang berfoto di hari libur, tapi tingkat keamanannya kurang. Resiko tenggelam dan banjir karena sungai cukup dalam, kedalamannya bervariasi dari mata kaki hingga 4 meter tidak ada tanda yang dipasang untuk menjelaskan serta fasilitas keselamatan juga kurang berbahaya bagi yang tidak tau berenang terlebih anak-anak kecil”<sup>60</sup>

Ketua pemuda Salumbu M. Iksan menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam membangun wisata yang ada di desa Saronda merupakan langkah

<sup>59</sup> Hasba selaku masyarakat di sekitaran wisata, wawancara pada tanggal 16 Maret 2023

<sup>60</sup> M. Iksan selaku Pemuda desa Saronda, wawancara pada tanggal 1 Maret 2023

yang bagus untuk mempercantik desa sehingga menjadi magnet bagi orang luar datang ke desa Saronda namun pembangun wisata masih kurang maksimal dilihat dari area wisata yang masih kurang fasilitas keselamatan berupa papan peringatan bagi pengunjung wisata. Sedangkan menurut Agung anugerah salah satu pemuda salumbu ia mengatakan bahwa;

“Pembangunan wisata memang merupakan strategi yang bagus namun jika tidak dikelola akan menimbulkan kerugian sebab pembangunan menggunakan dana desa yang cukup besar sedangkan jika digunakan dalam pembangunan fasilitas umum yang lebih produktif lagi atau pembangunan yang masyarakat semuanya merasakan semisal jalan tani karena warga desa Saronda ini 98% petani. lebih banyak ini bagi sebagian besar masyarakat tidak berdampak apa-apa, pendapatan masyarakat disini bertani adapun yang berjualan mereka sedikit merasakan”<sup>61</sup>

Penyampaian yang sama dikatakan oleh salah satu pemuda dari Saronda bahwa pembangunan wisata di wilayah Desa Saronda merupakan strategi yang baik. Namun, dia menegaskan bahwa strategi ini perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko kerugian. Agung mengemukakan bahwa dana desa yang cukup besar digunakan untuk pembangunan ini. Selain itu, informan berpendapat bahwa alokasi dana tersebut mungkin akan lebih produktif jika digunakan untuk pembangunan fasilitas umum atau proyek yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti pembangunan jalan tani.

Pemuda itu menjelaskan bahwa sangat penting karena mayoritas penduduk desa Saronda adalah petani. Dia juga menyatakan bahwa bagi sebagian besar masyarakat, pembangunan wisata ini tidak memberikan dampak yang signifikan. Informan mengakui bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat di desa ini berasal dari bertani, sementara hanya sedikit yang merasakan manfaat dari proyek

---

<sup>61</sup> Agung anugra salah satu pemuda salumbu Pemuda desa Saronda,wawancara pada tanggal1 Maret 2023

ini. Hal yang sama di sampaikan masyarakat yang kesehariannya sebagai petani terhadap pembangunan wisata di desa Saronda, yaitu pernyataan dari Bapak Kadir dan Bapak Amir, bahwa;

“mengenai wisata yang dibangun pemerintah tidak memberikan dampak pada dirinya, tidak tahu kedepannya nanti wisatanya rame lagi, usaha akan buka lagi. Tapi melihat kondisi pada saat ini sebagian bangunan fasilitas terbawa longsor tidak ada penambahan pembangunan pengunjung makin hari makin sepi”. Adapun pernyataan dari Idris masyarakat lain yang kesehariannya bertani

“dampak yang mempengaruhi ketika tempat wisata terjadi longsor seperti biasa saja, karena masyarakat di sini semuanya petani keseharian di kebun, alhamdulillah dengan bertani berkebun bisa hidup sejahtera bisa menyekolahkan anak”<sup>62</sup>

Bapak Kadir dan bapak Amir bahwa mereka belum merasakan dampak dari pembangunan wisata permandian alam sarurantoke dan arung jeram. Dan jika dilihat dari kesejahteraan masyarakat mereka sudah sejahtera walaupun hasil dari bertani. Dari pernyataan sebagian masyarakat ini lebih mengharapkan pemerintah desa menggunakan dana desa untuk pembangunan dalam sektor pertanian sebab masyarakat desa Saronda ini semuanya petani. Di samping itu masyarakat juga senang dengan pembangunan wisata ini karena daerah mereka dikunjungi orang yang ingin berlibur daerah mereka dikenal luas dan bukan hal yang tidak mungkin nantinya banyak pengunjung yang datang dan pemerintah desa membangun wisata lebih baik mungkin kedepannya banyak masyarakat desa Saronda ini akan beralih profesi baik membuka usaha warung atau membuka pelayanan jasa<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Kadir selaku warga yang berprofesi sebagai petani, wawancara pada 18 Maret 2023

<sup>63</sup> Kadir selaku warga yang berprofesi sebagai petani, wawancara pada 18 Maret 2023

## 2. Hasil temuan penelitian dilapangan melalui observasi, dan dokumentasi

Objek wisata yang ada di saronda tidak ada kemajuan pembangunan dalam penambahan fasilitas hal ini dikarenakan masih kurangnya dana yang disalurkan kepada pemerintah, serta masih lamban dalam mengurus berkas dalam pencairan dana tersebut. Imbasnya banyak fasilitas yang rusak tak kunjung perbaiki dan tidak adanya penambahan fasilitas baru. Adapun kondisi terkini dari objek wisata Permandian alam dan Arung jeram di desa Saronda yaitu:

### a) Berkurangnya pengunjung

Berkurangnya pengunjung yang datang di wisata disebabkan air sungai yang keruh akibat adanya aktifitas penambang ilegal yang berada di kecamatan Latimojong dimana aliran sungai suso yang bersumber dari Latimojong. Kurangnya perhatian pemerintah desa terhadap wisata menyebabkan berkurangnya pengunjung yang datang di wisata

### b) Kurangnya infrastruktur di objek wisata yang ada di Permandian alam dan Arung jeram desa Saronda

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan objek wisata. Kurangnya infrastruktur yang ada di objek wisata yang ada di Saronda menjadi kelemahan dari Dinas Pariwisata. Kekurangan infrastruktur seperti toilet, mushola yang ada di objek wisata

### c) Kurangnya kebersihan di objek wisata

Kebersihan merupakan faktor kenyamanan dari objek wisata terutama di Aliran sungai. Di objek wisata pinggiran aliran sungai terkadang keruh sering ditemui sampah maupun di sekitar parkiran objek wisata.

d) Kurangnya sumber daya manusia yang ahli pariwisata

Sumber daya manusia adalah hal terpenting dalam melakukan pengembangan objek wisata, hal ini menjadi kelemahan dikarenakan jumlah sumber daya manusia masih sedikit terutama yang ahli dalam bidang kepariwisataan.<sup>64</sup>

e) Kurangnya perhatian pemerintah desa

Masyarakat menilai pemerintah desa tidak lagi memerhatikan wisata sehingga sepih pengunjung, pemerintah desa juga di nilai tidak tegas dalam menangani kasus penambang ilegal penyebab keruhnya air sungai suso,

f) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kelompok sadar wisata

Peran masyarakat sekitar objek wisata masih belum berperan aktif bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat untuk menjaga pariwisata agar tetap dikembangkan dan dijaga kelestariannya

### **3. Analisis Hukum Islam Tentang Kebijakan pemerintah desa dalam Pembangunan dan Pengelolaan wisata Permandian Alam Dan Arung jeram Desa Saronda**

Praktek pengelolaan wisata alam yang terjadi di desa Saronda belum berjalan dengan baik, dimana belum adanya kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan masyarakat yang tinggal dekat dengan wisata di desa Saronda, hal ini disebabkan kurangnya dinas pariwisata dalam mengembangkan pengelolaan wisata alam tersebut. sistem wisata arung jeram dan mengembangkan aspek fasilitas yang terdapat pada wisata di desa Saronda sehingga kenyamanan

---

<sup>64</sup> Kurniawan Hasil observasi peneliti di lapangan 20 maret 2023

wisatawan terjamin sedemikian rupa. Dengan demikian wisatawan tidak merasa khawatir dan takut dalam menikmati keindahan aliran sungai.

Pengelolaan objek wisata seharusnya tidak merubah atau merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada. Dalam ajaran Islam terdapat undang-undang yang mengatur dan mengarahkan pariwisata untuk tetap dijaga, jangan sampai melampaui batas, sehingga pariwisata menjadi sumber kejahatan dan dampak buruk bagi masyarakat.<sup>65</sup> Pengertian pariwisata dalam Islam adalah merenungkan keindahan ciptaan Allah, menikmati keindahan alam yang luar biasa sebagai penyemangat jiwa manusia untuk mempertebal keimanan terhadap keesaan Tuhan dan memotivasi pemenuhan kewajiban hidup<sup>66</sup>. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman QS. Al-Ankabut(29) sebagai berikut;

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya;

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Sukirman, Deden, and Wandy Zulkarnaen. "Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3.): 36-47. 1 (2022)

<sup>66</sup> Sukirman, Deden, and Wandy Zulkarnaen. "Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 3.): 36-47. 1 (2022)

<sup>67</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Al-Qur'* (QS. Al-Ankabut(29) : 20 16/08/2023



Kebijakan Pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan Fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan<sup>68</sup> antarlembaga negara. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengendali.

Kajian Fiqh siyasah dalam kebijakan pemerintah berkaitan erat dengan prinsip *at-tadrij fi at-tasyri'* atau berangsur-angsur dalam memberlakukan syari'ah sebagai undang-undang. Hal ini dilakukan karena komunitas sosial dan masyarakat biasanya telah memiliki norma-norma kehidupan tertentu yang merupakan adat yang berlaku secara turun-temurun.

Penjelasan terkait pengertian *tasyri'* dapat dikatakan juga bahwa *tasyri'* menjelaskan tentang hukum, dan membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Fiqh siyasah terdapat prinsip-prinsip umum dalam mengambil dan melaksanakan kebijakan atau kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, antara lain sebagai berikut:

a. Kedaulatan Tertinggi di Tangan Allah SWT

Al-Qur'an mengatur bahwa ketaatan tidak boleh ditunjukkan, hanya ditunjukkan kepada Allah saja dan seluruh umat-Nya wajib menaati hukum-hukum-Nya. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang utama, kemudian

---

<sup>68</sup>“Pariwisata dalam pandangan islam Bab II (On-line)”, tersedia di : 27 Februari 2020, 14.54, 10 April 2020, 10.30

ketaatan kepada Rasul-Nya dan terakhir ketaatan kepada ulil amri di kalangan mukmin, selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59<sup>69</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ  
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya;

. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>70</sup>

#### b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antarmanusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58 :

۞ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمًا يَعْظُمُرْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahannya;

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. AnNisa(4) : 58)<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Al-Qur surat An-Nisa ayat 59* : 16/08/2023

<sup>70</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Al-Qur surat An-Nisa ayat 59* :d16/08/2023

### c. Prinsip Persamaan (Musyawarah)

Prinsip bagi pemimpin negara dan penguasa serta masyarakat menjadi tolak ukur dalam menerapkan sikap saling menghormati pendapat dan melepaskan diri dari klaim kebenaran diri sendiri. Dengan berkonsultasi, berbagai kepentingan diarahkan pada satu tujuan universal. Salah satu hal yang perlu dikaji dari periode ini adalah mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.

Mekanisme pengambilan keputusan dapat terlihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mengurus urusan negara. Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, Nabi mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabatnya. Beliau sendiri, meskipun seorang Rasul, sering berkonsultasi dengan para pengikutnya mengenai masalah-masalah sosial.

Nabi dalam bermusyawarah tidak hanya mengikuti satu pola saja. Seringkali dia berkonsultasi hanya dengan para sahabat. Tak jarang, ia hanya meminta keseimbangan dari orang-orang yang ahli di bidang yang bersangkutan atau profesional. Terkadang ia melontarkan permasalahan yang berdampak luas bagi masyarakat

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Gambaran dari pembangunan dan pengelolaan objek wisata permandian alam dan arung jeram di desa Saronda; Gambaran objek wisata Permandian Alam Sarurantoke cukup menarik, akan tetapi tidak semua masyarakat yang berada disekitarnya merasakan dampak dari wisata yang dibangun oleh pemerintah, sebagian masyarakat seperti para petani tidak merasakan dampak.

2. Kebijakan pemerintah desa mengenai wisata masih kurang sehingga menyebabkan wisata yang ada di desa Saronda tidak berkembang, sepih pengunjung, Pemerintah desa juga di nilai tidak menidaklanjuti kasus penambang ilegal yang ada di latimojong. Dalam analisis Islam terhadap kebijakan pemerintah di mana Nabi dalam mengambil kebijakan Nabi terlebih dulu bermusyawarah dan dalam mengambil keputusan tidak hanya mengikuti satu pola saja. Seringkali dia berkonsultasi hanya dengan para sahabat dalam segala hal termasuk pengelolaan sumber daya didaerah. Tak jarang, ia hanya meminta keseimbangan dari orang-orang yang ahli di bidang yang bersangkutan atau profesional. Terkadang ia melontarkan permasalahan yang berdampak luas bagi masyarakat

## **B. Saran**

1. Sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa dengan dibangunnya sebuah wisata maka daerah akan mempunyai daya tarik wisata yang indah atau ciri khas daerah sehingga akan memberikan dampak pada perekonomian disekitar wisata semakin berkembang. Dalam mengembangkan suatu objek wisata memerlukan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan program pengembangan. Masyarakat sendiri mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya pada objek wisata, masyarakat perlu bisa bekerjasama dengan pemerintah seperti dalam hal pengelolaan dan pengurusan objek wisata
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan karena SDM yang baik akan mampu mempercepat pengembangan wisata Sarurantoke dan Arung Jeram. Mereka kesulitan dalam mengembangkan potensi desa yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia di Desa Saronda, apalagi mengingat Desa Saronda mempunyai cukup banyak potensi yang dapat dimunculkan dan dikembangkan. Keberadaan sumber daya manusia juga sangat penting karena apa yang menjadi faktor utama dalam pengelolaan dan pengelolaan objek wisata bisa diserahkan kepada masyarakat itu sendiri, khususnya generasi muda.

### **C. Implikasi**

Strategi yang diambil pemerintah dalam mengambil ahli pengelolaan wisata diharapkan berdampak positif sehingga mampu mengembangkan dan menjadikan wisata sebagai pendorong ekonomi masyarakat desa Saronda kedepannya. Dari sisi pembangunan ekonomi, masyarakat juga berkepentingan dengan potensi dan status sumber daya yang ada, seperti mengelola dana pembangunan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dengan potensi pertumbuhan yang kuat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alpinus(2018). (t.t.). *Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Semolon Kabupaten Malinau Kalimantan Utara - STPMD APMD Repository*. Diambil 22 September 2022, dari <http://repo.apmd.ac.id/408/>
- Ana Mhati Zebua. (t.t.). *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah—Manahati Zebua—GoogleBooks*.Diambil5Oktober2022,dari <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=hNYvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg>
- Ashoer, M., Revida, E., Dewi, I. K., Simarmata, M. M., Nasrullah, N., Mistriani, N., Samosir, R. S., Purba, S., Islahuddin, I., Meganingratna, A., Permadi, L. A., Purba, B., Murdani. M., & Simarmata, H. M. P. (2021). *Ekonomi*
- Damanik, J. (n.d.). *Membangun pariwisata dari bawah*. 204. Retrieved October 8, 2022,from[https://books.google.com/books/about/Membangun\\_Pariwisata\\_dari\\_Bawah.html?hl=id&id=C6hcDwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Membangun_Pariwisata_dari_Bawah.html?hl=id&id=C6hcDwAAQBAJ)
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S. (t.t.). *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa | Roza | PAdjadjrsan Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*. Diambil 25 September 2022, dari <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13854>
- Elisabeth lenny marit (last). (t.t.). *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa— Elisabeth Lenny Marit, Erika Revida, Nur Zaman, Muhammad Nurjaya, Simson Werimon, Muhammad Fitri Rahmadana, Marto Silalahi, Bonaraja Purba, Eko Sutrisno, Anita Florence Pardede, Devi Yendrianof—Google Books*. Diambil 22 September 2022, dari <https://books.google.co.id/>
- Farhan Mutawakkil, - (2017). (t.t.). *Manajemen Galeri Alternatif Omnispace:Studi Kasus Fungsi Manajemen Teori George R Terry—UPI Repository*. Diambil 5 Oktober 2022, dari <http://repository.upi.edu/33822/>
- Heliany, I. (2019). Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0. *Destinesia : Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 1(1), 21–35. <https://doi.org/10.31334/jd.v1i1.551>
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16791>
- <https://unanda.ac.id/ojs/index.php/ilagaligo/article/view/395>
- Imawan, R. (2022). *Analisis Pemerintah Dalam Pengelolaan Wisata Permandian Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang = Government Analysis in the*

*Management of Lewaja Natural Baths in Enrekang Regency* [Other, Universitas Hasanuddin]. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13648/>

Johar Mamuri, & Saputra, A. S. (2021). *Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, *11*(2), Article 2. <https://doi.org/10.56681/da.v11i2.44>

Lilik, L. (2021). *Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *2*(2), 163–172. <https://doi.org/>

Marceilla Hidayat. (2010). *Strategi Peranan Dan Pengembangan Objek Wisata Dalam Rangka Pengembangan Wisata Bahari Oleh Dinas Pariwisata. Prosiding Industrial Research Workshop And National Seminar*, *1*, 21.1-21.1. <https://doi.org/10.35313/irwns.v1i0.398>

Maulida Syafitri, M. Fachri Adnan. (t.t.). *Strategi Pembangunan Objek Wisata Rimbo Panti Oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Di Kabupaten Pasaman* | Syafitri | *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*. Diambil 25 September, 2022, dari, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2303>

Muhith, A., Baitullah, R., & Amirul, W. (2020). *Metode Penelitian* (M. Mundir, Ed.). Bildung. <http://digilib.uinkhas.ac.id/3105/>

Nartin, N., & Muchsin, Y. (2022). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan)*. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *1*(3), 163–172. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1I3.23>

*Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis. Wurangian, M. (n.d.). *Strategi Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat 1 (Studi Bagi Masyarakat Petani Desa Basaan I Kecamatan Ratatotok)*.

{MHAMMAD DARHAN}, title = {Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan kabupaten Kampar Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Ditinjau Pada Masa Pandemi Covid19Skripsi}, url={<https://repository.uinsuska.ac.id/51344/2/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20DARMAWAN.pdf>}, }



*author* = {BUMN}, *title* = {Jdih}, *url* =  
{<https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2010%20Tahun%202009.pdf>},

*e{Melati2020, abstract = {Bandung Square in Indonesia is a public outdoors that has many visitors from various regions. One of the parts that make up Bandung town square is sign boards as a symbol of written rules that all square visitors must obey. T{2722-3981}, issue = {2}, journal = {Journal of Contemporary Governance and Public Policy}, month = {10}, pages = {108-121}, publisher = {Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer}, title = {Regulation Implementation Effectiveness of Outdoors Users in Town Square of Bandung, Indonesia}, volume = {1}, year = {2020}, }*



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 261 TAHUN 2022  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Kurniawan  
NIM : 18 0302 0127  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
  
- II. Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Wisata Desa Sarond  
Kec. Bajo Barat Kab. Luwu.
  
- III. Tim Dosen Penguji :
  1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
  1. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI
  2. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.A
  1. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Firnan Muhammad Arif, M.HI
  2. Pembimbing II / Penguji : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si

Palopo, 16 Agustus 2022

DEKAN



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 007

## **DOKUMENTASI WAWANCARA**

1. Wawancara dengan Abd. Asis.Sag selaku kepala desa Saronda



gambar 5.1 wawancara dengan kepala desa

2. Wawancara dengan Risna selaku penjual di desa Saronda



gambar 5.1 wawancara dengan penjual di sekitaran wisata

3. Wawancara dengan pemuda desa Saronda Jamaluddin, selaku pemuda di desa Saronda



gambar 5.1 wawancara dengn pemuda desa saronda

Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M. HI  
Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Kurniawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kurniawan

NIM : 18 0302 0127

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Alam di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian/Seminar Hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI

Tanggal:

Pembimbing II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si

Tanggal:

Dr. Helmi Kamal, M. HI  
Sabaruddin, S.HI., M.H  
Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Kurniawan  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kurniawan  
NIM : 18 0302 0127  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Alam di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.  
wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M. HI  
Penguji I

(.....)  
Tanggal : 09-0k 2023

2. Sabaruddin, S.HI., M.H  
Penguji II

(.....)  
Tanggal : 09-0k 2023

3. Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI  
Pembimbing I/Penguji

(.....)  
Tanggal : 03-0k 2023

4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si  
Pembimbing II/Penguji

(.....)  
Tanggal : 03-0k 2023

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

**NOTA DINAS**

Lamp. :

Hal : skripsi an Kurniawan

Yth. Dekan Fakultas <ketik nama fakultas>

Dj

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut.

Nama : Kurniawan  
NIM : 18 0302 0127  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengelola Wisata Alam di Desa Saronda Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H

Tanggal :

2. Syamsuddin, S.HI, MH

Tanggal :

(  )

(  )



## RIWAYAT HIDUP



Kurniawan, lahir di Salubu, 18 Juli 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudra. Anak dari pasangan ayah bernama Kadir dan ibu Suleha S.Pdi. Saat ini, bertempat tinggal di Dusun Salumbu, Desa Saronda. Kec. Bajo Barat. Kab. Luwu, peneliti menempuh pendidikan pertama di Sekolah Dasar di Desa Saronda pada Tahun 2007 di SDN 632 Saronda. Pendidikan dasar Peneliti diselesaikan pada Tahun 2012. Kemudian, di Tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS. Bonelemo hingga Tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 14 Luwu. Saat menempuh pendidikan di SMA Peneliti aktif dalam organisasi Pramuka,. Setelah lulus SMA di tahun 2018, Peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person peneliti: [kurniawan09awan@gmail.com](mailto:kurniawan09awan@gmail.com)